

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring berkembangnya perusahaan-perusahaan *go public* membuat persaingan antar perusahaan meningkat untuk dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi tidak jarang ditemukan para pengelola bisnis yang melakukan kecurangan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. *Fraud* adalah berbagai macam cara yang direncanakan dan dilakukan secara individual ataupun berkelompok yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun keuntungan organisasi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku sehingga merugikan bagi pihak lain. (Larasati dan Surtikanti, 2017)

Tindakan *fraud* identik dengan teori segitiga kecurangan atau *fraud triangle theory* yang menjelaskan bahwa orang atau pelaku *fraud* melakukan tindakan penipuan disebabkan oleh tiga hal, yaitu : tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Ahmadiana, 2019). Awalnya, suatu individual akan mempunyai tekanan, dimana merupakan alasan untuk melakukan *fraud*. Selanjutnya maka munculnya kesempatan. Kemudian, pelaku dapat menguraikan atau mencari alasan dimana tindakan *fraud* tersebut adalah hal yang biasa dilakukan dan bukanlah hal yang salah (rasionalisasi) (Aghghaleh et al., 2014).

Perilaku *fraud* biasanya dilakukan dengan sengaja oleh pihak manajemen perusahaan, pihak yang berperan aktif di dalam *governance* sebuah perusahaan, karyawan perusahaan ataupun pihak ketiga yang melakukan tindakan yang merugikan pihak lain seperti melakukan pembohongan atau penipuan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil atau ilegal (Anggriawan, E., 2014).

Maka dari itu, seorang akuntan publik diperlukan untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan dan mendeteksi adanya indikasi suatu kecurangan. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan auditor dimaksudkan untuk dapat menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu kepada kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku (Arens,2015:168).

ISA (*International Standard on Auditing*) menegaskan bahwa tujuan auditor adalah memberikan *assurance* yang memadai (*Reasonable Assurance*) bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan (*error*) atau manipulasi (*fraud*) (Tuanakotta, 2014: 28).

Bagi seorang auditor mendeteksi *fraud* merupakan suatu tantangan, hal ini dikarenakan auditor tidak memiliki banyak pengalaman dalam pendeteksian *fraud* atau temuan yang kemungkinan merupakan *fraud* sudah disamarkan oleh pihak lain yang sebelumnya sudah mengantisipasi bagaimana auditor berpikir dan bertindak. Karena pada prinsipnya kecurangan itu tersembunyi, sehingga untuk mengungkap fakta yang tersembunyi para auditor harus memiliki kepekaan.

Dalam proses pencarian fakta kecurangan, auditor harus berpikir layaknya seorang yang melakukan *fraud* tersebut.(Tunggal, 2016).

Untuk dapat mendeteksi adanya tindakan *fraud*, seorang auditor baik internal ataupun eksternal diharuskan proaktif pada saat melaksanakan audit, baik audit secara umum ataupun khusus dengan berupaya melihat kelemahan-kelemahan pada sistem pengendalian intern, terutama yang berkenaan dengan perlindungan terhadap *asset* yang rawan akan terjadinya tindakan *fraud*, ini merupakan bagian dari keahlian yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Ely Suhayati, 2017).

Salah satu penyebab dari suatu gagal audit adalah rendahnya *professional skepticism*. *Professional skepticism* yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya yang mengindikasikan adanya kesalahan dan kecurangan (*fraud*) (Theodorus, 2011:77). Skeptisme profesional yaitu sikap yang mencakup *questioning mind*, waspada terhadap kondisi yang dapat menunjukkan kemungkinan salah saji akibat kecurangan atau kesalahan, dan penilaian kritis atas bukti audit. Singkatnya, auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya salah saji yang material apakah karena kecurangan atau kesalahan di semua perencanaan serta pelaksanaan audit (Arens *et al* , 2015:41).

Seorang auditor yang memiliki sikap skeptisme profesional yang tinggi akan membuat auditor tersebut untuk mencari informasi yang lebih banyak lagi dan lebih signifikan daripada auditor yang memiliki skeptisme profesional yang rendah, dan hal ini juga mengakibatkan auditor yang memiliki tingkat profesional skeptisme yang tinggi akan lebih dapat mendeteksi adanya *fraud*

karena informasi tambahan yang mereka miliki tersebut. (Mokoagouw, Kalangi, dan Gerungai,2018).

Selain harus menerapkan sikap skeptisme profesional, auditor juga dituntut untuk dapat menerapkan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Independensi dalam audit berarti seorang akuntan tidak mudah dipengaruhi, akuntan tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Sikap mental independensi yang merupakan persyaratan wajib dalam pelaksanaan penugasan, meliputi independen dalam fakta (*in fact*) dan dalam penampilan (*in appearance*) (Ely Suhayati,2021:64). Auditor internal dituntut untuk selalu menjaga independensi dalam melakukan tugasnya agar auditor selalu berpikir secara objektif, jujur, dan selalu bertindak adil. Independensi ketika melakukan penugasan audit memiliki arti bebas dari gangguan perusahaan atau instansi sehingga auditor bebas dalam mengakses semua dokumen dan tidak terbatas dalam proses perolehan bukti, serta bebas dari kepentingan personal yang dapat mengganggu perolehan bukti audit (Pramana, 2016).

Independensi merupakan faktor utama dalam menjalankan peran serta fungsi sebagai auditor karena dalam melakukan proses audit, auditor bisa saja menemukan salah saji namun untuk pelaporan terjadinya kecurangan, sangat bergantung pada seberapa kuat karakter independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut (Pramana, 2016).

Selain harus menerapkan sikap skeptisme dan independensi, seorang auditor juga dituntut untuk memiliki sikap kompetensi. Kompetensi merupakan sikap yang harus dimiliki seorang auditor yang diperoleh dengan menggunakan keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dengan

keterampilannya itu, diharapkan auditor dapat mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif, dan sangat jarang atau bahkan tidak pernah membuat kesalahan. Kompetensi yang dimiliki auditor merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan audit, karena kompetensi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan auditor dalam mendeteksi *fraud*. (Amin Widjaja Tunggal, 2016)

Kompetensi menunjukan pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu dari suatu profesi. Dalam IFAC prinsip Fundamental disebutkan bahwa seorang akuntan diwajibkan memelihara pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan. Dengan memiliki kompetensi seorang auditor dapat berkerja secara objektif, sistematis, cermat dan seksama sehingga akan mengurangi terjadinya kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan. (Wibowo,2016)

Kompetensi yang rendah merupakan salah faktor penyebab kegagalan dalam audit dikarenakan auditor akan kesulitan dalam menemukan temuan-temuan yang berkenaan dengan terjadinya penyimpangan. Kompetensi juga dapat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan audit, tanpa adanya kompetensi auditor pelaksanaan audit dinilai kurang berkualitas. Usaha peningkatan kompetensi auditor tidak dapat hanya dilakukan dengan pengalaman dan pendidikan, akan tetapi dibutuhkan juga peran serta auditor internal dalam mempertahankan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor mempunyai peran yang penting dalam mencegah kecurangan. (Windasari dan Juliarsa, 2016).

Salah satu kasus yang baru terjadi belakangan ini adalah kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), Pada tahun 2018 salah satu

kantor akuntan yang berada di Jakarta yaitu KAP Satrio Bing Eny (SBE) yang terafiliasi dengan Deloitte yang dipastikan menerima sanksi dari kementerian keuangan dalam menjalankan auditnya pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) karena dianggap lalai menjalankan tugasnya sehingga merugikan. Dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan, Bendahara Negara mengakui adanya kelalaian yang dilakukan KAP dalam mengaudit laporan keuangan anak usaha Grup Colombia tersebut. Namun diakhir pemeriksaan, terdapat beberapa temuan yang disoroti, diantaranya adalah skeptisme yang dianggap perlu dimiliki auditor, serta pemahaman terhadap sistem pencatatan yang digunakan perusahaan. Adapun yang kedua, pengujian yang dilakukan KAP terhadap SNP Finance tidak sampai ke dokumen dasar. (Chandra Gian Asmara, 2018)

Selain kasus diatas, adapula kasus terkait PT.Garuda Indonesia Tbk. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sanksi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dan Akuntan Publik Kasner Sirumapea, yang merupakan auditor dari laporan keuangan tahun 2018 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). AP dinilai melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI). Menurut Sekjen Kemenkeu Hadiyanto, AP melakukan 3 hal pelanggaran. Pertama, dia belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi terkait pengakuan piutang dan pendapatan lain-lain secara sekaligus di awal yang mana melanggar Standar Audit 315, kemudian AP belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai ketepatan perlakuan akuntansi sehingga hal ini melanggar Standar Audit 500. Dan juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan

keuangan, sebagai dasar pertimbangan ketepatan perlakuan, yang jelas melanggar Standar Audit 560. (Yohana Artha Uly, 2018)

Adapun fenomena khusus yang ditemui di Kota Bandung adalah terkait dengan pembekuan izin akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., Ak. Pada tahun 2017 KAP tersebut mendapatkan sanksi Pembekuan Izin sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KM.1/2017 karena belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan tentang akuntan publik dalam hal ini tidak diperolehnya kertas kerja atau Laporan Auditor Independen (LAI) yang diterbitkan untuk klien PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tahun buku 2013 dan PDAM Tirta Anom Kota Banjar tahun buku 2013 sehingga menyebabkan adanya salah saji material. Selain itu Kantor Akuntan Publik Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata dan rekan juga melakukan pelanggaran terhadap standar audit dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Dana Pensiun Pos Indonesia (Danpenpos) untuk tahun buku 31 Desember 2007 yang berpotensi cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen (LAI) dan PT. Jasa Sarana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-44/KM.6/2007 dikarenakan tidak menerbitkan Laporan Audit Independen selama jangka waktu 4 tahun berturut-turut. (PPPK Kemenkeu, 2017).

Berdasarkan penjabaran ketiga kasus diatas dapat kita lihat bahwa masih terdapat auditor yang belum secara maksimal menerapkan sikap *professional skepticism*, independensi dan juga kompetensi dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan yang berdampak munculnya tindak kecurangan, dimana seharusnya bisa diminimalisir oleh auditor sebagai pemeriksa laporan keuangan perusahaan. Dimana hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa

seorang auditor dituntut untuk memiliki skeptisme profesional dalam pengumpulan serta dalam pengujian bukti agar auditor internal dapat mempertimbangkan relevansi serta kecukupan pada bukti audit internal seperti yang dijelaskan dalam Standar Audit Intern Pemerintahan Indonesia (2014).

Fenomena diatas juga tidak sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Arens dan Loebbecke (2009) dalam Windasari (2016), yang menyatakan bahwa auditor harus mempunyai kemampuan memahami kriteria yang digunakan, serta mampu menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. Auditor juga harus memiliki sikap independen. Sekalipun auditor seorang ahli, tetapi apabila tidak memiliki sikap independen dalam mengumpulkan informasi akan tidak berguna, sebab informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan haruslah tidak bias.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Haura Faradina (2016) yang menyatakan bahwa skeptisme profesional memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh GAYN Ranu dan LK Merawati (2017) yang memperoleh hasil penelitian bahwa variabel skeptisme professional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh I Ida Ayu Indira Biksa dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2016) menunjukkan bahwa variabel independensi berpengaruh positif pada pendeteksian kecurangan. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Almaghfuroh S, Widaryanti dan Eman S (2019) yang menyatakan bahwa variabel independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Muntasir dan Lilis Maryasih (2021) menyatakan bahwa variabel kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chelli R A, Varon D P, dan Arie P P (2022) yang menyatakan bahwa variabel kompetensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengambil judul **“Pengaruh *Professional Skepticism*, Independensi dan Kompetensi Terhadap Pendeteksian kecurangan”** (Survey pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain :

1. Terdapat Akuntan Publik pada pemeriksaan terhadap PT SNP Finance yang melanggar standar audit professional. Ditemukan adanya tingkat skeptisme yang rendah pada AP tersebut , dan pemeriksaan yang dilakukan AP tersebut tidak sampai ke dokumen dasar terkait pendeteksian kecurangan.
2. Terdapat Akuntan Publik pada pemeriksaan PT Garuda Indonesia yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan, sebagai dasar pertimbangan ketepatan perlakuan terkait pendeteksian kecurangan.

3. Terdapat Akuntan Publik pada pemeriksaan terhadap PT.Garuda Indonesia yang belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi, terkait pengakuan piutang dan pendapatan lain-lain secara sekaligus di awal pada laporan keuangan tersebut terkait pendeteksian kecurangan.
4. Terdapat Akuntan Publik pada pemeriksaan terhadap PDAM Tirta Galuh dan PDAM Tirta Anom yang tidak menerbitkan laporan audit independen sehingga menyebabkan adanya salah saji material.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Seberapa besar Pengaruh Professional Skepticism terhadap Pendeteksian Kecurangan.
2. Seberapa besar Pengaruh Independensi terhadap Pendeteksian Kecurangan.
3. Seberapa besar Pengaruh Kompetensi terhadap Pendeteksian Kecurangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besar Pengaruh Professional Skepticism terhadap Pendeteksian Kecurangan.
2. Untuk mengetahui besar Pengaruh Independensi terhadap Pendeteksian Kecurangan.

3. Untuk mengetahui besar Pengaruh Kompetensi terhadap Pendeteksian Kecurangan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan publik agar lebih memiliki sikap professional skepticism, independensi, dan kompetensi dalam memeriksa laporan keuangan khususnya dalam pendeteksian adanya tindakan kecurangan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terkait ilmu akuntansi khususnya dalam bidang audit tentang professional skepticism, independensi, dan kompetensi terhadap pendeteksian kecurangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literature bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait professional skepticism, independensi, dan kompetensi terhadap pendeteksian kecurangan. Serta dapat menambah masukan pada penelitian selanjutnya agar menghasilkan penelitian yang lebih baik kedepannya.